

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Rasyidi¹, Sukarno² dan Minna El Widdah³

Abstrak

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.⁷ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa problem yang menyebabkan gagalnya sebuah capaian dari Pendidikan Islam. Problem tersebut terbagi dua macam, yakni problem internal dan problem eksternal. Untuk menanggulangi berbagai problem dalam pelaksanaan Pendidikan Islam tersebut, salah satu jalan yang dikeluarkan oleh Negara ialah dengan memberikan peluang yang cukup luas terhadap Pendidikan Islam melalui penetapan urgensi perannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebelum penetapan itu masih dikenal dengan dualism sistem pendidikan nasional, yang mana hal ini merupakan sebuah kesinambungan sejarah, baik sejarah pada umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dualisme sistem pendidikan kembali menguat akibat gejolak politik nasional yang berisi sebuah ideologi tertentu. Apapun alasannya, dualisme banyak berdampak negatif terhadap lembaga pendidikan di Indonesia terlebih lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan Pendidikan Islam

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang tercatat sebagai salah satu Negara yang tengah mengalami kemerosotan. Adapun penyebabnya ialah Indonesia tak jarang menempatkan pendidikan pada urutan terakhir bidang yang harus diperbaiki, bahkan terkadang tanpa sadar bahwasannya pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang tengah terpuruk.¹

Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusia (*man centered*), dan bukan sekedar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkn mesin ke tangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya dzikir, dan daya ciptanya.² Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia.³ Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 121 /IX Jerambah Bolong Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

² Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

³ Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

agama yang rahmatan lil alamin, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia.⁴

Pendidikan memberikan kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dimasa depan.⁵ Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinya, apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka suatu komunitas akan terjepit di antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mengakibatkan kehancuran komunikasi. Itu sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan.⁶

Oleh karena itu sudah saatnya pendidikan di Indonesia berada di bawah satu payung kementerian sehingga menjadi sistem pendidikan satu atap Dualisme sistem pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua, pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dua wajah pendidikan inilah yang telah mewarnai pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya.

Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini telah terjadi perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religious (Islam). Kedua kelompok yang bersebrangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi Negara. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu, malah kalau perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal. Dari proses inilah lahir dualisme sistem pendidikan, di satu sisi pendidikan Islam berada di bawah payung Kementerian Agama, di sisi yang lain pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁸

Pembahasan

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁹ Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.¹⁰ Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*), mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.¹¹

Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan

pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah membentuk tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).¹²

Kehadiran Pendidikan Agama Islam yang dipijakkan kepada aqidah dan keyakinan tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang telah tertanam aqidah dan keyakinan Pagaganisme, Majusianisme, Nashranianisme dan Yahudianisme ini menarik untuk ditelaah, tidak saja karena Pendidikan Agama Islam telah mampu mengeluarkan masyarakat dari keterpurukannya selama beratus-ratus tahun, tetapi yang lebih penting untuk digali, adalah bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam yang tauhidian itu sendiri, baik secara institusional, materi, metodologis, kurikulum maupun epistemologisnya.¹³

Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴

Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*. menurut kamus bahasa arab lafadz *At-Tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu yang *pertama* raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, *kedua* rabiya-yarba kata ini mengikuti wazan khafiya-yakhfa yang berarti menjadi besar, *ketiga* rabba-yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan *madda-yamuddu* yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata *tarbiyah* merupakan mashdar dari *rabba-yurabbiy-tarbiyatan* dengan mengikuti wazan *fa'ala-yaf'ilu-taf'ilan*. Kata ini ditemukan dalam Al-qur'an surah al-isra' ayat 24 yang artinya "dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil". Dari ketiga asal kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *tarbiyah* memiliki empat unsur yaitu : menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakn secara bertahap.¹⁵

Ta'lim merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya.¹⁶

Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah *ta'dib* untuk mrnunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian ini terus dipakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu

pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut *adab*, baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut *mu'addib*. *Ta'dib* merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.¹⁷

Setiap sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pendidikan Islam ini. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Majid 'Irsan Al-Kaylani tujuan pendidikan Islam ada empat yaitu tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah dalam wayu-Nya dan ayat-ayat fisik (*afaq*) dan psikis (*anfus*), mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluk-Nya, mengetahui kekuatan (*qudrah*) Allah melalui pemahaman jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluk-Nya, mengetahui apa yang diperbuat Allah (*sunnah Allah*) tentang realitas (*alam*) dan jenis-jenis perilakunya.¹⁸

Sumber dari sistem Islami adalah Quran dan Sunah Rasul saw. Maka Pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunah Rasul saw. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Sumber yang kedua, yaitu As-Sunnah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw dalam proses perubahan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama pula dalam pendidikan Islam karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.¹⁹

Ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu: (1) Aqidah (2) Akhlak (3) Penghargaan kepada akal (4) Kemanusiaan (5) Keseimbangan (6) Rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil'alamin*). Pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas, untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada pemisahan. Seperti aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, individu dan sosial, duniawiah dan ukhrawiah, dan seterusnya. Karena pendidikan Islam mengarah pada pembentukan insan paripurna (*insan kamil*), yakni yang dapat menjadi *rahmatan lil'alamin*, mampu memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan kholifatullah.²⁰

Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai 'abdi Allah atau hamba Allah. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan semacam ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya.²¹ Karenanya, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan potensi manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, dan lain-lain.) baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya.²²

Landasan Yuridis Pendidikan Islam

Setiap bangsa memiliki system pendidikan nasional, pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar system pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Selain berdasarkan Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk membentuk manusia Pancasila, yaitu manusia Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, melalui system pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa.²³

Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedomkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.²⁴

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁵

Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional. Landasan Filosofis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Lebih jauh lagi pencapaian suatu nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan mengembangkan bakat serta minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.²⁶

Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.²⁷

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi kegenerasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya.²⁸ Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat.²⁹

Landasan Kultural, landasan Pendidikan yang ketiga adalah Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 telah ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung.³⁰

Landasan Psikologis, landasan Pendidikan yang keempat adalah landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-

hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.³¹

Landasan Ilmiah dan Teknologi, landasan Pendidikan yang kelima adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus segera diimplementasikan oleh sistem pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar.³² Landasan Yuridis, landasan Pendidikan yang terakhir adalah Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.³³

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu : Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.³⁴ Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.³⁵

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat. Dikatakan cukup kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.

Pertama, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan negara, sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila sebagai falsafah Negara dan dasar ideal Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila yaitu sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam.³⁶

Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978). Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhsuburkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional.³⁷

Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.³⁸

Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

Adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.³⁹

(d) Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang

seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. (e) Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi,keagamaan, dan khusus. (f) Pasal 17 ayat (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (g) Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (h) Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal(RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat dengan taman kanak-kanak (TK) diberi nama raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).⁴⁰

(i) Pada Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).⁴¹

(j) Kemudian pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwasannya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. (k) Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat,pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. (l) Pasal 55 ayat (1) terkait pendidikan yang berbasis masyarakat, semua masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan

bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.⁴²

Problematika Pendidikan Islam

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya.⁴³

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga yang diakui keberadaannya secara Eksplisit. Kedua, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁴

Adapun factor internal ialah : (1) Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam. Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan lebih cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan Islam digunakan sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang.

(2) Masalah Kurikulum (a) perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Islam. (b) perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam.(c) perubahan dari tekanan dari produk pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya pada sebuah proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. (d) perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi-fikasikan tujuan Pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.

(3) Pendekatan/Metode Pembelajaran. Hingga saat ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.

(4) Profesionalitas dan Kualitas SDM. Merupakan salah satu masalah besar yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih saja belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan.

(5) Biaya Pendidikan. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi.⁴⁵

Faktor Eksternal : (1) *Dichotomic*. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dichotomy dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam. Watak dari sebuah ilmu pengetahuan Islam zaman pertengahan menyatakan bahwa, muncul persaingan yang tak berhenti antara hukum dan teologi untuk mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu.

(2) *To General Knowledge*. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*). (3) *Lack of Spirit of Inquiry*. Persoalan besar lainnya yang tengah menjadi sebuah penghambat kemajuan dalam dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan.

(4) Memorisasi. Kemerostan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh proses belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat studi tekstual daripada pemahaman pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya. (5) *Certificate Oriented*. Pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu telah menunjukkan sebuah kecenderungan tentang adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya.⁴⁶

Solusi Terhadap Problematika Pendidikan Islam

Untuk menanggulangi problematika tersebut berikut akan dikemukakan beberapa solusi yaitu : (1) Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Disamping itu, pendidikan harus

menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara yakni alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global.⁴⁷

Program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnyasolusi pokoknya adalah *secularization*, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya.⁴⁸

Melakukan sebuah *nazhar* dapat berarti ber *at-taammul wa al'fahsh*, yakni melakukan perenungan atau tengah menguji dan memeriksa secara cermat dan mendalam, dan bisaberarti *taqlib al-bashar wa al-bashirah li idrak al-syai' wa ru'yatihi*, yakni melakukan perubahan pandangan (cara pandang) dan cara penalaran (kerangka pikir) untuk menangkap dan melihat sesuatu, termasuk di dalamnya adalah berpikir dan berpandangan alternatif serta mengkaji ide-ide dan rencana kerja yang telah dibuat dari berbagai perspektif guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik.⁴⁹

Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidkan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik itu dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 maupun dalam UUSPN No. 20 tahun 2003. Pendidikan Islam yaitu sebagai : Lembaga Pendidikan Formal, Sebagai Mata Pelajaran, Nilai-nilai Islam dalam UU No. 20 tahun 2003. Telah dikemukakan solusi dari beberapa problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam seperti yang telah tersebut diatas membutuhkan perhatian serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam yang ada agar menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Al-kaylani, Majid 'Irsan. *Al-fikr At-Tarbawi 'Inda Ibn Taymiyah*. Al-Madinah Al-Munawwarah : Maktabah Dar At-Tarats, 1986.
- Ashrof, Ali. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- At-toumy, Omar Mohammad. *Falsafah pendidikan Islam*. Jakarta : Bulan bintang, 1979.
- Baharun, Hasan. "Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)." *At-Turas*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Baharun, Hasan. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis." *Pedagogik*, vol.

- 3, no. 2, 2016, pp. 96–107.
- Baharun, Hasan. *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*. Cantrik Pustaka, 2017.
- Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. “Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 57–71.
- Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. “Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 224–43.
- Damopolii, Mujahid. “Problematika Pendidikan Islam Dan Upaya-Upaya Pemecahannya” *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 3 Nomor 1 Februari 2015.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Fauzi, Ahmad. “Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual : Suatu Telaah Diskursif.” *Journal Empirisma, STAIN Kediri*, vol. Vol. 24, no. No 2, 2015, pp. 155–67.
- Fauzi, Ahmad. “Model Manajemen Pendidikan Islam ; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial.” *At-Ta’lim INZAH Genggong Probolinggo*, vol. 4, no. Pendidikan Islam, 2017, pp. 1–16.
- Hasan Baharun, Zamroni. *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Akademia Pustaka, 2017.
- Ibn Rusn, Abidin. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Jalal, Abdul Fatah. *Min Al-ushul At-tarbawiyah fi Al-Islam*. Mesir: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1977.
- Jannah, Fathul. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional” *Jurnal Dinamika Ilmu* Vol. 13. No. 2, Desember 2013.
- Junaid, Hamzah. “Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)” *Jurnal Sulesana* Volume 7 Nomor 2 2012.
- Kadi, Titi, and Robiatul Awwaliyah. “Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal ISlam*, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 144–55.
- Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma’arif, 1980.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam : mengurai benang kusut dunia pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muslih, Moh. & Wan Hasmah Wan Mamat. “Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama

- Islam Secara Komprehensif” *Jurnal Forum Tarbiyah* Vol. 7, No. 1, Juni 2009.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Rubiyanto, Rubino dkk. *Landasan Pendidikan*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003.
- Suyatno. “Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional” *Jurnal Pendidikan Islam* Volume IV, Nomor 1, Juni 2015, 77
- Syamhudi, M. Hasyim. “ Pendidikan Agama Islam Zaman Mekah Awal (Di antara Dua Peradaban Jahiliyah Dan Romawi/Persi)” *Jurnal at-turas* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016, 91
- Tirtarahardja, Umar & S,L.La Solo. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- Umar, Bukhari. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta : sinar grafika offset, 2010.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
- Wahid, Abdul. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang : Need’s Press, 2008.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jogjakarta : Gigraf Publishing, 2000.